

Koperasi dan Akuisisi Bukopin oleh BRI

Oleh Dr Suwandi SE, MSI

Rencana akuisisi Bank Bukopin oleh Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI), diprediksi akan menempuh jalan berliku. Sebab, untuk tujuan penguatan permodalan dan ekspansi usaha, pemegang mayoritas saham Bank Bukopin, yaitu Gerakan Koperasi mendukung sikap mendukung rencana manajemen Bukopin untuk menerbitkan penawaran terbatas (*rights issue*) dan pemberian surat utang subordinasi (*sub-debt*). Untuk merealisasi hal itu, Gerakan Koperasi ternyata lebih memilih Jamsostek sebagai mitra strategis dan bukan memilih Bank Bukopin seperti santer diberitakan.

Sikap Gerakan Koperasi sebagai pendiri yang tidak berencana menjual ataupun menyertui pelepasan porsi mayoritas kepemilikan saham pada bank Bukopin, merupakan pukulan telak kepada Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Bank BRI. Karena, Kementerian BUMN telah memilih Bank BRI untuk mengakuisisi saham Bukopin sebesar 51 persen, meskipun porsi saham pemerintah di Bank Bukopin hanya 17 persen. Silang senketa ini jelas berpotensi memperpanjang daftar masalah proses akuisisi Bank Bukopin oleh Bank BRI.

Dalam proses berunding, sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan BRI dikesankan terlalu 'menggam-

pangkan'. Hal ini terlihat dari begitu sederhananya melihat Bukopin, ialah sebagai perusahaan publik biasa, padahal kepemilikan masyarakat (publik) ternyata hanya sekitar 20 persen. Sebaliknya, mengabaikan satu faktor ialah kepemilikan mayoritas Bukopin oleh induk Koperasi.

Pengabaian ini merupakan blunder pemerintah dan Bank BRI dalam rencana akuisisi. Patutlah diingat bahwa Koperasi pemegang saham mayoritas Bukopin bukanlah sebagai layaknya individu perusahaan, melainkan induk Koperasi sebagai Gerakan. Pemilik mayoritas Bank Bukopin itu adalah Gerakan Koperasi, jadi bukan semata-mata 'Koperasi'.

Pernah Tertuka

Gerakan Koperasi, dalam hal ini induk-induk Koperasi adalah pendiri Bank Koperasi Indonesia (Bukopin) pada 10 Juli 1970. Sejak 29 Juni 1993, status Bukopin berubah dari badan hukum Koperasi menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status itu alasan pokoknya adalah kurangnya kemampuan pemegang saham untuk memenuhi tambahan modal guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) mengenai modal minimal (CAR) sebesar 8 persen.

Perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin menjadi PT, walaupun tidak mengubah komitmen untuk tetap mengemban Koperasi. Tetapi, peristiwa tersebut sangat melukai dan menimbulkan ketidakpuasan Gerakan Koperasi. Karena Bank Koperasi dianggap tidak berbeda dengan bank pada umumnya, yakni sulit menyulutkan pendanaan kepada Koperasi.

Reaksi ketidakpuasan itu bahkan terus berlanjut dengan munculnya gerakan untuk mendirikan lembaga keuangan yang benar-benar memihak kepada koperasi. Di Jawa Barat, misalnya, berdiri PT BPR Bank Koperasi.

Luka lama dan ketidakpuasan itu, tampaknya muncul kembali dan menjadi pemicu bagi menguatnya penolakan berbagai elemen Gerakan Koperasi, pemegang saham mayoritas Bank Bukopin saat ini, terhadap pendekatan akuisisi Bank Bukopin oleh Bank BRI. Sikap superior Bank BRI dalam mengamankan kepemilikan Kementerian BUMN, semakin mengkristalkan anggapan kuat dari Gerakan Koperasi, bahwa kehadiran Bank BRI bukanlah untuk menghasilkan sinergi, melainkan sebaliknya pengusuran akses dalam manajemen dan kepemilikan Gerakan Koperasi di Bank

Bukopin.

Itulah sebabnya, mengapa pemegang saham dari Gerakan Koperasi, lebih memilih PT Jamsostek yang *notabene* adalah 'bukan bank'. Sebab, sinergi dengan Jamsostek selain memecahkan persoalan penguatan permodalan dan usaha, dimungkinkan tidak akan mengganggu penguasaan dan akses kepemilikan pemegang saham mayoritas Gerakan Koperasi terhadap Bank Bukopin.

Ada Celah

Sekarang, bola panas sudah diluncurkan pemegang saham mayoritas Bank Bukopin. Itu artinya, sebagai pelaku rencana akuisisi, Bank BRI berhadapan dengan bola panas itu. Persolannya adalah bagaimana Bank BRI terjun di arena pertandingan, yaitu apakah akan menyanbut bola panas itu dengan siraman air menyujukkan atau membiarkan bola itu berlatu dan ditangkap pemain cadangan (PT Jamsostek).

Bank BRI walau bagaimanapun masih memiliki celah untuk membuat 'gol', yakni merealisasikan akuisisi. Bila hal itu dipilihnya, maka hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana berempati kepada pemegang saham mayoritas, yaitu Gerakan Koperasi yang pernah kecewa, dar memberikan iami-

nan kepada Gerakan Koperasi bahwa akuisisi tersebut tidak memutus akses terhadap kepemilikan dan manajemen serta komitmen untuk tetap memajukan koperasi.

Bagi Gerakan Koperasi, pendiri dan pemegang mayoritas saham, juga sepatutnya memikirkan kemungkinan risiko terjadinya delusi, berupa merosotnya porsi kepemilikan saham akibat pemberian obligasi, sebab pada faktanya pemberian *sub-debt* selalu memunculkan risiko adanya faktor 'pemanis', berupa suku bunga yang lebih tinggi dari rerata suku bunga obligasi korporasi dan atau pemberian diskonto yang dapat memperkecil arus kas masuk (*cash in flow*) hasil pemberian obligasi.

Catatan ini mudah-mudahan dapat menerangkan pelaku rencana akuisisi. Jadi, kini, berpulang pada para pihak. Jika pun berlanjut, berundinglah dengan kesetaraan agar terjadi komunikasi yang tulus untuk terwujudnya sinergi bisnis yang membawa kemanfaatan bersama. Gerakan Koperasi jelas tidak ingin tertuka dua kali, sementara Bank BRI pastilah tidak ingin kehilangan kesempatan yang sudah di depan mata. Selamat berunding! ***

Penulis adalah pengembang ilmu dan praktik koperasi dan keuirasahaan, dosen tetap Universitas Bakrie (UB) Jakarta.